

**PERATURAN DESA SUKAWANGI  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**



**DESA SUKAWANGI KECAMATAN WARUNGKONDANG  
KABUPATEN CIANJUR  
2016**



KEPALA DESA SUKAWANGI KECAMATAN WARUNGKONDANG  
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SUKAWANGI  
NOMOR 3 TAHUN 2016

T E N T A N G  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKAWANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 dan pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015, maka perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah Desa perlu diatur dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Sukawangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/Huk/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
  12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 94) ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
  14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 39);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAWANGI  
dan  
KEPALA DESA SUKAWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SUKAWANGI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Desa adalah Desa Sukawangi
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sukawangi.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. BPD adalah BPD Desa Sukawangi
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukawangi.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. LPM adalah LPM Desa Sukawangi.

15. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
16. TP PKK Desa adalah TP PKK Desa Sukawangi.
17. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah TP PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 - 20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah Desa yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa.
19. Karang Taruna adalah Karang Taruna Bina Karya Desa Sukawangi.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar Pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Desa.
21. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
22. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
23. Program PKK adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

25. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
26. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
27. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan:

- a. Mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

## BAB III PEMBENTUKAN

### Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa

### Bagian Kedua Jenis

#### Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. RT dan RW;
- b. LPM;
- c. TP PKK;
- d. Karang Taruna;

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



BAB IV  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
  - a. swadaya;
  - b. kegotongroyongan; dan
  - c. kekeluargaan.
- (2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan;
  - b. ketentraman; dan
  - c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Paragraf 2  
Pembentukan RT

Pasal 8

- (1) Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
  - b. paling banyak terdapat 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:
  - a. atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah;
  - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
  - c. Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa.

- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3  
Pembentukan RW

Pasal 9

- (1) Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. paling kurang 3 (tiga) RT; dan
  - b. paling banyak 9 (sembilan) RT.
- (2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:
  - a. atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah;
  - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
  - c. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa .
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kegiatan RT dan RW

Paragraf 1  
Tugas RT dan RW

Pasal 10

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Paragraf 2  
Fungsi RT dan RW

Pasal 11

- (1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
  - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
  - d. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
  - e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
  - g. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;
  - h. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
  - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Desa kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
  - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja RW;
  - d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
  - f. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
  - g. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
  - h. membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
  - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Desa kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus R

### Paragraf 3

#### Hak dan Kewajiban Pengurus

#### Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak:
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT dan RW; dan
  - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW setelah memenuhi persyaratan yang dikukuhkan dan dilantik dalam peraturan ini.
- (2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban:
  - c. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT dan RW; dan
  - d. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW setempat.

### Paragraf 4

#### Kegiatan RT dan RW

#### Pasal 13

Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

### Bagian Ketiga

#### Kepengurusan

#### Pasal 14

- (1) Pengurus RT adalah Penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan merupakan hasil musyawarah mufakat pengurus RT.
- (3) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai

calon pengurus RT dan RW sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Desa ini.

#### Pasal 15

Untuk dapat menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. sehat jasmani dan rohani
- f. berpendidikan serendah-rendahnya tamat Sekolah Dasar atau yang sederajat
- g. berdomisili dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun,
- h. mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada RT/RW setempat;
- i. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan
- j. yang telah mempunyai hukum tetap.
- k. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.

#### Bagian Keempat Susunan Organisasi

#### Pasal 16

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
  - (2) Dalam hal kepala keluarga secara musyawarah mufakat setuju untuk pemilihan ketua RT dan ketua RW dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan ketua RT dan ketua RW dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan, dan kekeluargaan.
  - (3) Dalam proses pemilihan ketua RT dan ketua RW, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh pengurus RW untuk RT dan oleh Kepala Desa untuk RW.
  - (4) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
  - (5) Panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.
- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
    - a. Tahap persiapan;
    - b. Tahap penjaringan calon ketua RT dan ketua RW;
    - c. Tahap pemilihan calon ketua RT dan ketua RW;
    - d. Tahap pelaporan; dan
    - e. Tahap pelantikan pengurus RT dan pengurus RW terpilih.
  - (2) Pemilihan ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.
  - (3) Ketua RT dan Ketua RW yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan.
  - (4) Pengurus RT dan pengurus RW ditunjuk oleh ketua RT dan ketua RW terpilih, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW terpilih.

- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan..

#### Paragraf 2

#### Ketua dan Pengurus RT Terpilih

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW maka jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara pengurus RT.
- (2) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan menjadi Ketua atau Pengurus RW, dan kemudian terpilih maka yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.
- (3) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW maka Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

#### Paragraf 3

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW

#### Pasal 19

- (1) Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan musyawarah kepala keluarga yang difasilitasi oleh pengurus RW, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (4) Pengurus RW menyampaikan berita acara pembentukan Panitia Pemilihan tingkat RT untuk ditetapkan.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan musyawarah kepala keluarga yang difasilitasi oleh Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW, yang dinyatakan dengan berita acara.

Bagian Keenam  
Masa Bakti

Pasal 20

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua RT dan Ketua RW telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang lain.

Pasal 21

Dalam hal Pengurus RT dan Pengurus RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Kepala Desa, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW tersebut.

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan Pengurus RW;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 15;
  - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
  - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua RT atau Ketua RW kepada Kepala Desa untuk difasilitasi; dan/atau
  - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka



Kepala Desa dapat mengambil keputusan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW.

- (3) Dalam hal pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus RT dan pengurus RW.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RW berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT untuk memilih Ketua RT yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
- (5) Pengurus RW menyampaikan berita acara pemilihan Ketua RT yang baru kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (6) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
- (7) Kepala Desa menetapkan Ketua RW yang baru berdasarkan berita acara musyawarah pemilihan Ketua RW

Bagian Kedelapan  
Jenis Musyawarah

Pasal 23

- (1) Jenis musyawarah RT dan RW adalah sebagai berikut:
  - a. musyawarah bulanan;
  - b. musyawarah semesteran;
  - c. musyawarah tahunan; dan
  - d. musyawarah insidental.
- (2) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.

BAB V

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 24

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pasal 25

- (1) LPM mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah;
  - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
  - c. memantau pelaksanaan pembangunan;
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan;
  - b. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Bagian Kedua  
Kepengurusan LPM

Pasal 26

- (1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
  - b. penduduk Desa Sukawangi dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk;
  - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
  - a. bukan Kepala Desa, perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi LPM terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. seksi Agama;
  - b. seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. seksi Pembangunan dan Lingkungan hidup;
  - d. seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
  - e. seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat

Pembentukan Panitia, Tata Cara Pemilihan dan Pengesahan  
Pengurus

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Pengurus LPM tidak boleh rangkap jabatan dengan:

- a. Kepala Desa dan perangkatnya;
- b. Pimpinan dan anggota BPD.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia

Pasal 29

- (1) Untuk pemilihan Ketua LPM terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Ketua LPM berasal dari masyarakat Desa

- (3) Kepala Desa memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan ketua LPM melalui musyawarah mufakat yang akan ditetapkan.
- (4) Panitia Pemilihan bertugas membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan pemilihan Ketua LPM.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pemilihan Ketua dan Pengurus

#### Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPM melaksanakan musyawarah mufakat untuk pemilihan Ketua LPM.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Ketua RT, Ketua RW, dan unsur masyarakat Desa;
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh masyarakat;
  - b. tokoh pendidik;
  - c. perwakilan kelompok tani; dan
  - d. perwakilan kelompok perempuan;
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) musyawarah dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua LPM melakukan penjaringan calon Ketua LPM
- (6) Calon Ketua LPM diajukan oleh masyarakat Desa.
- (7) Calon Ketua LPM berasal dari masyarakat Desa.
- (8) Ketua LPM dipilih oleh peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (10) Apabila tidak mencapai musyawarah mufakat maka pemilihan Ketua LPM dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (11) Ketua LPM yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

#### Pasal 31

- (1) Ketua LPM terpilih selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan.

- (3) Penggantian Pengurus LPM dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus LPM, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.

#### Bagian Kelima

#### Masa Bakti

#### Pasal 32

- (1) Masa bakti Pengurus LPM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Pengurus LPM yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua LPM yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LPM periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua LPM yang lain.

#### Bagian Keenam

#### Penggantian dan Pemberhentian

#### Pasal 33

Pengurus LPM dapat diganti, berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat sebagai anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;

## BAB VI

### TIM PENGGERAK PKK DESA

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 34

- (1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- (2) Tugas TP PKK Desa meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja PKK Desa;

- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa; dan
- h. melaksanakan tertib administrasi.

#### Bagian Kedua

#### Fungsi

#### Pasal 35

TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh;
- b. motivator;
- c. penggerak;
- d. fasilitator;
- e. perencana;
- f. pelaksana;
- g. pengendali;
- h. pembina; dan
- i. pembimbing Gerakan PKK.

#### Bagian Ketiga

#### Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 36

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 37

- (1) Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang:
  - a. mental spritual; dan
  - b. fisik material.
- (2) Kepribadian mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berbuat baik sesama anggota masyarakat.
- (3) Fisik material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pangan;
  - b. sandang;
  - c. papan;
  - d. kesehatan;
  - e. kesempatan kerja yang layak; dan
  - f. lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Keempat  
Program Gerakan PKK

Pasal 38

- (1) Program pokok gerakan PKK meliputi:
  - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - b. gotong royong;
  - c. pangan;
  - d. sandang;
  - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f. pendidikan dan keterampilan;
  - g. kesehatan;
  - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i. pelestarian lingkungan hidup;
  - j. perencanaan sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dari program pokok gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh TP PKK sesuai situasi kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada.

Bagian Kelima

## Pengorganisasian

### Pasal 39

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dibentuk TP PKK di Desa .
- (2) TP PKK Desa dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok Dasawisma.
- (3) Sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK masyarakat dapat membentuk kelompok Dasawisma.

## Bagian Keenam

### Keanggotaan

#### Pasal 40

- (1) Susunan keanggotaan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 terdiri dari:
  - a. Ketua : Isteri Kepala Desa
  - b. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota : bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (2) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 41

- (1) Apabila Kepala Desa seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua TP PKK Desa ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan isteri Sekretaris Desa atau isteri perangkat Desa.

## BAB VII

## KARANG TARUNA

### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 42

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok:



- a. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitate, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya; dan
- b. secara bersama-sama dengan Kepala Desa dan masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 43

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menanggulangi masalah-masalah sosial, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;
- c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- d. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- e. memupuk kreatifitas generasi muda dalam mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- f. melakukan penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- g. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.

## Bagian Ketiga

### Keorganisasian dan Keanggotaan

#### Paragraf 1

#### Keorganisasian

#### Pasal 44

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di Desa

- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi wadah yang menghimpun:
- a. para tokoh masyarakat;
  - b. pemerhati Karang Taruna;
  - c. dunia usaha;
  - d. akademisi; dan
  - e. potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.

Paragraf 2  
Keanggotaan

Pasal 45

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan desa merupakan anggota Karang Taruna.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 46

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh anggota Karang Taruna dalam lingkungan Desa.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yang meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
  - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
  - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun..

Bagian Kelima  
Pengukuhan Pengurus Karang Taruna

Pasal 47

Hasil musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikukuhkan dan dilantik oleh Kepala Desa.

#### Bagian Keenam

##### Masa Bakti

##### Pasal 48

- (1) Pengurus Karang Taruna terpilih mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan pertanggung jawabannya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua Karang Taruna yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua Karang Taruna periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua Karang Taruna yang lain.

#### Bagian Ketujuh

##### Penggantian dan Pemberhentian

##### Pasal 49

Pengurus Karang Taruna dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat sebagai pengurus;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus;
- e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua Karang Taruna kepada Kepala Desa untuk difasilitasi; dan
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

#### Bagian Kedelapan

##### Hubungan Kerja

##### Pasal 50

- (1) Karang Taruna mempunyai hubungan kerja bersifat pembinaan dengan Kepala Desa .
- (2) Karang Taruna dapat bekerjasama dengan:

- a. karang taruna desa lainnya;
  - b. lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (3) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
- a. konsultatif;
  - b. koordinatif;
  - c. kolaboratif; dan
  - d. kemitraan fungsional.

Bagian Kesembilan  
Program Kerja

Pasal 51

Pengurus Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan:

- a. potensi;
- b. sumber daya;
- c. kemampuan; dan
- d. kebutuhan Karang Taruna.

Pasal 52

- (1) Program Kerja Karang Taruna meliputi:
- a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
  - b. penguatan organisasi;
  - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
  - d. usaha ekonomis produktif;
  - e. rekreasi;
  - f. olahraga;
  - g. kesenian;
  - h. kemitraan; dan
  - i. program lain sesuai kebutuhan warga karang taruna setempat.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah mufakat berdasarkan rencana jangka:
- a. pendek;
  - b. menengah; dan
  - c. panjang.
- (3) Untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai bidang atau kewilayahan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - g. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - h. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - i. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
  - j. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. anggaran yang dialokasikan dalam APB Desa;
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau dengan sebutan lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Desa Sukawangi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Desa Sukawangi Tahun 2007 Nomor 1);
- b. Peraturan Desa Sukawangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Desa Sukawangi Tahun 2007 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 58

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukawangi.

Ditetapkan di Sukawangi

Pada tanggal 20 September 2016



Diundangkan di Sukawangi

Pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DESA SUKAWANGI,



LEMBARAN DESA SUKAWANGI TAHUN 2016 NOMOR 2